



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

Nomor : 421.2/ / 230
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Pimpinan Cabang 'Aisyah Magelang Utara Kota Magelang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 09/PCA/A/VI/2013, tanggal 1 Juni 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional TK,
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara nomor 421.7/334/231 perihal Rekomendasi Perizinan tanggal 4 Juni 2013.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama TK : **BUSTANUL ATFAL 8**
 - 1.2. Lokasi : Potrosari Lor RT. 7 RW. V
 - 1.2.1. Jalan/ Kelurahan : Potrobangsari
 - 1.2.2. Kecamatan : Magelang Utara
 - 1.2.3. Kota : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan : **Pimpinan Cabang 'Aisyah Magelang Utara**
 - 1.4. Lokasi : Jalan A Yani 240.B Telepon (0293) 364032
 - 1.4.1. Jalan/ Kelurahan : Potrobangsari
 - 1.4.2. Kecamatan : Magelang Utara
 - 1.4.3. Kota : Magelang
2. Taman Kanak-Kanak tersebut diijinkan untuk operasional.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 4 Juni 2013



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Dr. Jarwadi, M.Pd.

Pembina

NIP. 19600719 198503 1 008

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat Magelang Utara
5. Ka UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 425.1 / 1344 / 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan Pimpinan Cabang '**Aisiyah Magelang Utara** Kota Magelang, nomor 09/PCA/A/VI/2013, tanggal 1 Jnui 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional TK.
2. Surat UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara nomor 421.7/334/231 perihal Rekomendasi Perizinan tanggal 4 Juni 2013
- Menimbang** : a. Bahwa **TK Aisiyah Bustanul Atfal 8** Kota Magelang yang akan didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah.
a. Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000;
b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang :
a. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama : Pimpinan Cabang Aisiyah Magelang Utara Kota Magelang
- Alamat : Jalan A Yani No 240 B Magelang Telepon(0293) 364032,
- Kecamatan Magelang Utara , Kota Magelang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL 8
- Alamat : Potrosari Lor RT. 7 RW. V Kelurahan Potrobangsari
Kecamatan Magelang Utara , Kota Magelang.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 5 Juni 2013



PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.

Pembina

NIP. 19600719 198503 1 008

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat Magelang Utara
5. Ka UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara